

# **BUPATI SELUMA PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 4 TAHUN 2021

### TENTANG

Pembentukan unit pelaksana teknis daerah pengujian KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN SELUMA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI SELUMA.

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT diatur dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur:
  - b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Seluma tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma.

### Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6402);

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2015, Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Seluma Daerah Kabupaten 2016 Nomor 8), Tahun Seluma Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2021 Nomor 2);
- 9. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2021 Nomor 28).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN SELUMA.

# BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma, yaitu Kepala
   Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
   memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
   kewenangan Daerah Otonom.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma.
- 4. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan dan Urusan Pemerintahan bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dari organisasi induk.
- 6. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sarana tempat pengujian kendaraan bermotor yang dilengkapi peralatan teknis tertentu, dengan serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian-bagian atau bahan kendaraan yang diuji dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.

### BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Seluma yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma.

(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor dibentuk berdasarkan potensi, karakteristik dan beban kerja serta kemampuan pelayanan.

### BAB III

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah unsur pelaksana teknis operasional pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai susunan organisasi, terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Selume sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

### Pasal 4

- (1) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dalam pelaksanaan kebijakan perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan rencana penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor di wilayah kerjanya;

- b. Pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana dan sarana UPTD;
- c. Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor;
- d. Pengkajian dan penganalisaan penerapan teknologi pengujian kendaraan bermotor;
- e. Melakukan upaya promotif dan ekspansi dalam penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor;
- f. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap peyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor;
- g. Melaksanakan pelaporan kinerja UPTD secara berkala kepada kepala dinas dan pihak-pihak terkait;
- h. Menilai serta mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pasal 5

- Pasal 5
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran UPTD;
  - b. Pelaksanaan administrasi keuangan;
  - Pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan UPTD;
  - d. Pengelolaan data dan informasi serta sistem informasi pengujian kendaraan bermotor;
  - e. Pelaksanaan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan di lingkungan UPTD;
  - f. Pengelolaan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan UPTD;
  - g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan;
  - h. Menilai serta mencatat prestasi kerja dan prilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

### Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 6

- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dan tugas lain yang diberikan atasan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga-tenaga teknis fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Bagian Pertama Esclonering

### Pasal 7

- Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Pejabat Struktural Eselon IVa atau Pengawas.
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha Eselon IVb atau Pengawas.
- 3. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Fungsional, noneselon.

## Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

# Pasal 8

- Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor diangkat dan diberhentikan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Jabatan Pelaksana pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Seluma wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lainnya.
- (2) Hubungan kerja antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dengan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor bersifat pembinaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan kepada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai Pembentukan unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan perhubungan yang aman, nyaman dan tertib di daerah.
- (4) Pencapaian tujuan pembangunan yang perhubungan yang aman, nyaman dan tertib di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari tugas, fungsi dan tanggung jawab Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma.

### Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan melalui Laporan Kinerja, yang disampaikan kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan manajemen UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
- (4) harus memberikan umpan balik terhadap Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kinerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

(5) Selain Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui Sistem Informasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

### Pasal 11

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat berkala serta wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Seluma Nomor 03 Tahun 2012 tentang Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Seluma dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais

pada tanggal 12 detober

2021

BUPATI SELUMA,

EPUIN OFTAVIAN

Diundangkan di Tais pada tanggal | 2 Oktober 2021

> SEKRETARIS DAERAH KABURATEN SELUMA,

> > H HADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2021 NOMOR.41.


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR : 41 TAHUN 2021

TANGGAL: 1) obtober 2021

### STRUKTUR ORGANISASI

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN SELUMA



PATY SELUMA. ERWIN OCTAVIAN

her faces property of specifical